



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMAKAIAN AMBULANS PADA SITUASI KHUSUS**

2025


**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**Jl. Veteran No, 219 Belawan I - Medan 20411
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718**



**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN

Nomor SOP	:	OT.02.02/C.IX.4/716/2025
Tgl Pembuatan	:	5 Maret 2025
Tgl Revisi	:	22 Oktober 2025 (revisi-1)
Tgl Efektif	:	23 Oktober 2025
Disahkan Oleh	:	
Nama SOP	:	Pemakaian Ambulans pada Situasi Khusus

Dasar Hukum :

- 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan Kesehatan
- 5 Permenpan no 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424 Tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam rangka Karantina Kesehatan
- 7 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/2012/2024 Tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandara Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 8 Keputusan Direktur Jenderal HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang melayani Lalu lintas Domestik oleh UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Kualifikasi Pelaksana :

- 1 Memiliki Kemampuan Komunikasi yang Baik
- 2 Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara “BerAKHLAK
- 3 Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Dokter, Perawat, Supir Ambulans

Keterkaitan

- 1 SOP Pemeriksaan dan Pengobatan
- 2 SOP Pelayanan Rujukan
- 3 SOP Pelayanan Farmasi
- 4 SOP Pemeriksaan Laboratorium
- 5 SOP Penanganan Kegawatdarutan di Pelabuhan/ Bandara

Peralatan / Perlengkapan

1. Ambulans evakuasi dilengkapi dengan Emergency Kit
2. Diagnostic set
3. Oksimetri, oksigen, tandu/ strecher, kursi roda (wheel chair)
4. Obat-obatan, Bahan Habis Pakai
5. ATK, Alat pengolah data
6. Alat komunikasi






Peringatan

- 1 Apabila SOP Pemakaian Ambulans pada situasi khusus tidak dilaksanakan dengan benar maka proses evakuasi tidak dapat dipertanggungjawabkan
- 2 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pelaporan

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan

SOP Pemakaian Ambulance pada Situasi Khusus

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		Katim/ Korwilker	Tim Ambulance	Administrasi	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Ket
1	Menerima informasi penumpang sakit dari pemohon/ agen alat angkut pada situasi khusus				Surat/informasi permohonan, Alat Komunikasi	0,5	Informasi permohonan diterima	
2	Menyiapkan tim ambulance				Alat komunikasi, Emergency Kit, APD, Peralatan evakuasi	0,5	Ambulance dan peralatannya siap digunakan	
3	Menegakkan diagnosa berdasarkan pemeriksaan awal dengan indikasi rujukan dan memberikan KIE mengenai kondisi pasien kepada keluarga				Diagnostik set, ATK, Form Rekam Medik	2	Status rujukan dan KIE tersampaikan	
4	Melakukan komunikasi rujukan pasien ke RS rujukan				Alat komunikasi	1	Informasi diterima	
5	Mencatat, membuat laporan dan mengarsipkan data dengan menerapkan prinsip "CERDAS" (Cepat, efisien, Ramah Digital, Arsip Soft Copy)				Data pasien dan RS rujukan	1	Laporan dan data terarsip	
JUMLAH WAKTU						4,5		